



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Markus Bin Simon Alias Makku Anak Dari Simon Jati Bulin;
Tempat Lahir : Sandakan;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Apung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau Jl. Pongtiku Rt. 16 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa Markus Bin Simon Alias Makku Anak Dari Simon Jati Bulin ditangkap pada tanggal 30 September 2020;

Terdakwa Markus Bin Simon Alias Makku Anak Dari Simon Jati Bulin dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Alias MAKKU Anak dari (Alm) SIMON JATI BULIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Alias MAKKU Anak dari (Alm) SIMON JATI BULIN** berupa pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI 1 : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-15/T.Selor/Enz.2/02/2021** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Als MAKKU Ad (Alm) SIMON JATI BULIN** bersama dengan saksi **DARMANSYAH Als DARMAN Bin MUHARI** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi **ABDUL ASIS Als ADU Bin SAIDIN** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Soeharto RT. 06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk**

Halaman 3 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa menghubungi sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) untuk memesan dan membeli diduga narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram lalu sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) menjawab hubungi saja saksi ABDUL ASIS karena barang diduga narkoba jenis sabu di simpan oleh saksi ABDUL ASIS. Kemudian sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) menghubungi saksi ABDUL ASIS untuk menyerahkan barang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu beberapa waktu kemudian terdakwa juga menelpon Saksi ABDUL ASIS untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL ASIS sepakat untuk menyerahkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Desa Gunung Sari RT. 14 Blok B Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Cermat RT.09 RW.02 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saksi ABDUL ASIS menghubungi saksi DARMANSYAH memberitahu bahwa saksi ABDUL ASIS menyimpan barang diduga narkoba jenis sabu berada di Kandang Ayam Desa Gunung Sari KM. 12 RT. 11 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan milik Ayah dari saksi DARMANSYAH dan menyuruh saksi DARMANSYAH untuk mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH setuju dan meng-iya-kan, lalu saksi DARMANSYAH mengecek ke kandang ayam tersebut dan sesampainya di kandang ayam tersebut saksi DARMANSYAH melihat ada bungkus plastik hitam dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu, pada saat itu juga sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) menghubungi saksi DARMANSYAH untuk memberitahu bahwa sdr. KOPONG (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memesan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dan sudah berada di depan rumah saksi DARMANSYAH di Desa Gunung Sari RT.11 RW.002 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, lalu

Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARMANSYAH mengambil 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut dan segera menuju ke depan rumah saksi DARMANSYAH, sesampainya di depan rumah saksi DARMANSYAH bertemu dengan sdr. KOPONG (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menyerahkan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut. Beberapa waktu kemudian saksi ABDUL ASIS tiba di rumah saksi DARMANSYAH untuk mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di Desa Gunung Sari RT.14 Blok B tersebut kemudian saksi DARMANSYAH segera mengambil 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam milik ayah saksi DARMANSYAH dan memasukkan bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam dan pergi menuju Desa Gunung Sari RT.14 Blok B tersebut, setibanya saksi DARMANSYAH menyerahkan 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam yang di terima oleh terdakwa. setelah itu, terdakwa mengambil sedikit diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk di simpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah dan terdakwa masukkan dalam 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat sedangkan 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut di masukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam tersebut dan terdakwa simpan di pinggir Jalan berjarak 50 (lima puluh) meter dari Jalan Soeharto RT.06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan tempat terdakwa berdiri. Sekitar pukul 14.00 wita saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian tiba di pinggir Jalan Soeharto RT.06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang melakukan transaksi diduga narkotika jenis sabu, dan pada saat itu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa bernama MARKUS Bin SIMON Als MAKKU Ad (Alm) SIMON JATI BULIN dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu berada dalam 1 (satu) bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat; 5 (lima)

Halaman 5 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk BOLD warna hitam; dan 1 (satu) unit HP merk REALME 5i warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407 dan terdakwa I akui bahwa barang diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang di dapat dari sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) melalui saksi DARMANSYAH dan saksi ABDUL ASIS. Sehingga saksi ARIF dan saksi SUMINTO bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah saksi DARMANSYAH tersebut, sekitar pukul 14.30 wita di dalam perjalanan saksi ARIF dan saksi SUMINTO dan juga terdakwa melihat saksi DARMANSYAH sedang berada di pinggir Jalan Kedondong RT.11 RW.02 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kemudian saksi ARIF dan saksi SUMINTO mendatangi saksi DARMANSYAH dan menanyakan Saksi DARMANSYAH bernama DARMANSYAH Als DARMAN Bin MUHARI dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DARMANSYAH di temukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865643030334719 dan IMEI 2 : 865643030334701 yang merupakan milik saksi DARMANSYAH yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa I, saksi ABDUL ASIS, sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) dan mengakui telah menyerahkan diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. KOPONG dan terdakwa. setelah itu, saksi ARIF dan saksi SUMINTO bersama dengan terdakwa dan saksi DARMANSYAH menuju ke rumah saksi ABDUL ASIS di Jalan Cermat RT.09 RW.02 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sekitar pukul 15.00 wita setibanya di rumah saksi ABDUL ASIS tersebut saksi ARIF dan saksi SUMINTO masuk ke rumah saksi ABDUL ASIS tanpa ada penolakan dari pihak keluarga saksi ABDUL ASIS dan melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL ASIS dan ditemukan 1 (satu) HP mmerk VIVO Y81 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869752043362652 dan IMEI 2 : 869752043362645 yang diakui saksi ABDUL ASIS merupakan alat komunikasi dengan terdakwa, saksi DARMANSYAH, sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) dan mengakui telah menyerahkan diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui saksi DARMANSYAH. Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi DARMANSYAH dan saksi ABDUL ASIS beserta barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan Laboratories Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justita" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa dilengkapi ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan atau Lembaga berwenang lainnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Als MAKKU Ad (Alm) SIMON JATI BULIN** bersama dengan **saksi DARMANSYAH Als DARMAN Bin MUHARI dan saksi ABDUL ASIS Als ADU Bin SAIDIN** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Soeharto RT. 06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Polda Kalimantan Utara Jl. Komjen Pol. Dr. H.M. Jasin 86 Tanjung Selor Kab. Bulungan, saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN dan saksi SUMINTO Bin SUWONO yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan diduga narkotika jenis sabu di Jalan Soeharto RT.06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sehingga atas informasi tersebut saksi ARIF dan saksi HERMANTO bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 14.00 wita saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN dan saksi SUMINTO Bin SUWONO tiba di pinggir Jalan Soeharto RT.06 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan lalu pada saat itu bertemu dengan terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa bernama MARKUS Bin SIMON Als MAKKU Ad (Alm) SIMON JATI BULIN dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu berada dalam 1 (satu) bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat; 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk BOLD warna hitam; dan 1 (satu) unit HP merk REALME 5i warna hijau dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407 dan terdakwa I akui bahwa barang diduga narkoba jenis sabu dimiliki, disimpan, dikuasai oleh terdakwa yang di dapat dari sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) melalui saksi DARMANSYAH dan saksi ABDUL ASIS. Sehingga saksi ARIF dan saksi SUMINTO bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah saksi DARMANSYAH tersebut, sekitar pukul 14.30 wita di dalam perjalanan saksi ARIF dan saksi SUMINTO dan juga terdakwa melihat saksi DARMANSYAH sedang berada di pinggir Jalan Kedondong RT.11 RW.02 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kemudian saksi ARIF dan saksi SUMINTO mendatangi saksi DARMANSYAH dan menanyakan saksi DARMANSYAH bernama DARMANSYAH Als DARMAN Bin MUHARI dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi DARMANSYAH di temukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865643030334719 dan IMEI 2 : 865643030334701 yang merupakan milik saksi DARMANSYAH yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa, saksi ABDUL ASIS, sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) dan mengakui telah menyediakan diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. KOPONG dan terdakwa. setelah itu, saksi ARIF dan saksi SUMINTO bersama dengan terdakwa dan saksi DARMANSYAH menuju ke rumah Saksi ABDUL ASIS di Jalan Cermi RT.09 RW.02 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sekitar pukul 15.00 wita setibanya di rumah saksi ABDUL ASIS tersebut saksi ARIF dan saksi SUMINTO masuk ke rumah saksi ABDUL ASIS tanpa ada penolakan dari pihak keluarga saksi ABDUL ASIS dan melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL ASIS dan ditemukan 1 (satu) HP mmerk VIVO Y81 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869752043362652 dan IMEI 2 : 869752043362645 yang diakui saksi ABDUL ASIS merupakan alat komunikasi dengan terdakwa, saksi DARMANSYAH, sdr. ANTO Alias Cobra (DPO) dan mengakui telah menyediakan diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui SAKSI DARMANSYAH. Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi DARMANSYAH dan saksi ABDUL ASIS beserta barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor :

Halaman 9 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan Laboratories Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justitia" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa dilengkapi ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan atau Lembaga berwenang lainnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMINTO Bin SUWONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kami mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir didaerah Desa Gunung Sari KM.12, pada saat itu Terdakwa sendiri, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok ARMOUR yang letakkan didalam tas Terdakwa, kemudian Anggota yang lain menemukan 1 (satu) buah kotak lagi tidak jauh dari posisi Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok ditanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian waktu itu kotak rokok tersebut dibuka, didalam kotak rokok tersebut ditemukan 5 (lima) poket sabu dan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ditaruh ditanah karena nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut baru diperoleh dari Sdr. Darmansyah, selanjutnya Terdakwa kami bawa untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. Darmansyah, lalu kami menuju rumah Sdr. Darmansyah, ketika itu Sdr. Darmansyah baru datang lalu kami amankan Sdr. Darmansyah di dekat rumahnya di Jalan Kedondong Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dan Sdr. Darmansyah mengakui bahwa dia yang memberi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto melalui telepon lalu disampaikan oleh Sdr. Anto, ambil sabu nya di Sdr. Darmansyah, jadi Sdr. Darmansyah yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa 0, (nol koma);
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang diletakkan terdakwa di tanah 5 (lima) poket beratnya 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, harga sabu 1 (satu) gram harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang terdakwa beli kepada Sdr. Anto 3 (tiga) gram, jadi total sabu harganya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu;

Halaman 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa belum ada yang terjual, yang 5 (lima) paket sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kesiapa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti 1 (satu) poket sabu yang ditemukan didalam tas untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hubungan Sdr. Abdul Asis dengan perkara ini, terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto, kemudian Sdr. Anto menyuruh Sdr. Abdul Asis untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan sabu adalah Sdr. Abdul Asis, dan sabu tersebut di simpan di kandang ayam dirumahnya Sdr. Darmansyah, maka dari itu Sdr. Abdul Asis menyuruh Sdr. Darmansyah untuk mengambil sabu tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yaitu terdakwa, Sdr. Darmansyah dan Sdr. Abdul Asis bukan satu kerjaan tetapi teman satu kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dibeli Terdakwa dari Sdr. Anto bukan untuk dijual akan tetapi Terdakwa membeli patungan dengan teman Terdakwa, dan teman Terdakwa yang mau mengambil sabu yang Terdakwa taruh didalam kotak rokok yang diletakkan di tanah, Terdakwa melempar ke kotak rokok tersebut ke tanah karena Terdakwa takut membawa banyak sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

2. Saksi ARIF HERMANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kami mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir didaerah Desa Gunung Sari KM.12, pada saat itu Terdakwa sendiri, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok ARMOUR yang letakkan didalam tas Terdakwa, kemudian Anggota yang lain menemukan 1 (satu)

Halaman 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak lagi tidak jauh dari posisi Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok ditanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian waktu itu kotak rokok tersebut dibuka, didalam kotak rokok tersebut ditemukan 5 (lima) poket sabu dan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa ditaruh ditanah karena nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut baru diperoleh dari Sdr. Darmansyah, selanjutnya Terdakwa kami bawa untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. Darmansyah, lalu kami menuju rumah Sdr. Darmansyah, ketika itu Sdr. Darmansyah baru datang lalu kami amankan Sdr. Darmansyah di dekat rumahnya di Jalan Kedondong Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dan Sdr. Darmansyah mengakui bahwa dia yang memberi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto melalui telepon lalu disampaikan oleh Sdr. Anto, ambil sabu nya di Sdr. Darmansyah, jadi Sdr. Darmansyah yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa 0, (nol koma);
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang diletakkan terdakwa di tanah 5 (lima) poket beratnya 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, harga sabu 1 (satu) gram harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang terdakwa beli kepada Sdr. Anto 3 (tiga) gram, jadi total sabu harganya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu;
- Bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa belum ada yang terjual, yang 5 (lima) paket sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kesiapa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti 1 (satu) poket sabu yang ditemukan didalam tas untuk terdakwa pakai sendiri;

Halaman 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Sdr. Abdul Asis dengan perkara ini, terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto, kemudian Sdr. Anto menyuruh Sdr. Abdul Asis untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan sabu adalah Sdr. Abdul Asis, dan sabu tersebut di simpan di kandang ayam dirumahnya Sdr. Darmansyah, maka dari itu Sdr. Abdul Asis menyuruh Sdr. Darmansyah untuk mengambil sabu tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yaitu terdakwa, Sdr. Darmansyah dan Sdr. Abdul Asis bukan satu kerjaan tetapi teman satu kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dibeli Terdakwa dari Sdr. Anto bukan untuk dijual akan tetapi Terdakwa membeli patungan dengan teman Terdakwa, dan teman Terdakwa yang mau mengambil sabu yang Terdakwa taruh didalam kotak rokok yang diletakkan di tanah, Terdakwa melempar ke kotak rokok tersebut ke tanah karena Terdakwa takut membawa banyak sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

3. Saksi ABDUL ASIS Alias ADU Bin SAIDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi ditangkap setelah Sdr. Darmansyah tanggal 30 September 2020;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah Saksi di Jalan Cermat Rt. 09 Rw. 02 Desa Gunung Sari Elor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil sabu, akan tetapi terdakwa yang membeli sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa saksi yang menyimpan sabu tersebut di kandang ayam rumah Sdr. Darmansyah, itu atas perintah Sdr. Anto;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Sdr. Anto;
- Bahwa saksi hanya membantu Sdr. Anto saja, karena Sdr. Anto teman dan tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Anto menjual sabu;
 - Bahwa saksi tidak pernah di beri sabu oleh Sdr. Anto;
 - Bahwa saksi pernah membeli sabu dari Sdr. Anto;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari Sdr. Anto untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan imbalan kepada Sdr. Darmansyah, Saksi hanya pernah membeli sabu bersama-sama dengan Sdr. Darmansyah;
 - Bahwa saksi membeli sabu Paketan harganya Rp100.000,00;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sabu yang dijual oleh Sdr. Anto kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan potongan harga pada saat saksi membeli sabu ke Sdr. Anto;
 - Bahwa setelah Sdr. Darmansyah menyerahkan sabu kepada terdakwa Sdr. Darmansyah memberitahu Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram nya Rp1.200.000,00, jadi total semuanya Rp3.600.000,00;
- Bahwa Sdr. Anto memberitahukan kepada Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. Anto mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu ke Sdr. Abdul Asis;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul Asis untuk mengambil sabu, kemudian Sdr. Abdul Asis menyampaikan kepada Terdakwa, ambil sabu nya sama Sdr. Darmansyah dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan ke Sdr. Abdul Asis dan Sdr. Darmansyah;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Anto belum Terdakwa bayar semuanya;
- Bahwa cara Terdakwa membayar kekurangan uang pembelian sabu kepada Sdr. Darmansyah yaitu saksi menunggu teman Saksi membayar, setelah itu Saksi kasihkan uangnya ke Sdr. Anto;

Halaman 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justita" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;

Halaman 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI 1 : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kami mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir didaerah Desa Gunung Sari KM.12, pada saat itu Terdakwa sendiri, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok ARMOUR yang letakkan didalam tas Terdakwa, kemudian Anggota yang lain menemukan 1 (satu) buah kotak lagi tidak jauh dari posisi Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok ditanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian waktu itu kotak rokok tersebut dibuka, didalam kotak rokok tersebut ditemukan 5 (lima) poket sabu dan disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ditaruh ditanah karena nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut baru diperoleh dari Sdr. Darmansyah, selanjutnya saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono beserta tim menuju rumah Sdr. Darmansyah, ketika itu Sdr. Darmansyah baru datang lalu saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono dan tim mengamankan Sdr. Darmansyah di dekat rumahnya di Jalan Kedondong Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dan Sdr. Darmansyah mengakui bahwa dia yang memberi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Sdr. Abdul Asis dengan perkara ini, terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto, kemudian Sdr. Anto menyuruh Sdr. Abdul Asis untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa

Halaman 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa berat sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa 0, (nol koma);
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang diletakkan terdakwa di tanah 5 (lima) poket beratnya 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram nya Rp1.200.000,00, jadi total semuanya Rp3.600.000,00;
- Bahwa Sdr. Anto mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu ke Sdr. Abdul Asis;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul Asis untuk mengambil sabu, kemudian Sdr. Abdul Asis menyampaikan kepada Terdakwa, ambil sabu nya sama Sdr. Darmansyah dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan ke Sdr. Abdul Asis dan Sdr. Darmansyah;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Anto belum Terdakwa bayar semuanya;
- Bahwa cara Terdakwa membayar kekurangan uang pembelian sabu kepada Sdr. Darmansyah yaitu saksi menunggu teman Saksi membayar, setelah itu Saksi kasihkan uangnya ke Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Asis untuk mengambil sabu, akan tetapi terdakwa yang membeli sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa saksi Abdul Asis yang menyimpan sabu tersebut di kandang ayam rumah Sdr. Darmansyah, itu atas perintah Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi Abdul Asis mengetahui Sdr. Anto menjual sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Darmansyah menyerahkan sabu kepada terdakwa Sdr. Darmansyah memberitahu Saksi Abdul Asis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh

Halaman 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justitia" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI I : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan

Halaman 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama MARKUS Bin SIMON Alias MAKKU Anak Dari (Alm) SIMON JATI BULIN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-

Halaman 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kami mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir didaerah Desa Gunung Sari KM.12, pada saat itu Terdakwa sendiri, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok ARMOUR yang letakkan didalam tas Terdakwa, kemudian Anggota yang lain menemukan 1 (satu) buah kotak lagi tidak jauh dari posisi Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok ditanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian waktu itu kotak rokok tersebut dibuka, didalam kotak rokok tersebut ditemukan 5 (lima) poket sabu dan disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Sdr. Abdul Asis dengan perkara ini, terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto, kemudian Sdr. Anto menyuruh Sdr. Abdul Asis untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa 0, (nol koma);
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang diletakkan terdakwa di tanah 5 (lima) poket beratnya 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram nya Rp1.200.000,00, jadi total semuanya Rp3.600.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir

Halaman 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justitia" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI 1 : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah



ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau tidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita kami mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir didaerah Desa Gunung Sari KM.12, pada saat itu Terdakwa sendiri, lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok ARMOUR yang letakkan didalam tas Terdakwa, kemudian Anggota yang lain menemukan 1 (satu) buah kotak lagi tidak jauh dari posisi Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok ditanah tersebut adalah

Halaman 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian waktu itu kotak rokok tersebut dibuka, didalam kotak rokok tersebut ditemukan 5 (lima) poket sabu dan disaksikan langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa ditaruh ditanah karena nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut;

- Bahwa saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut baru diperoleh dari Sdr. Darmansyah, selanjutnya saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono beserta tim menuju rumah Sdr. Darmansyah, ketika itu Sdr. Darmansyah baru datang lalu saksi Arif Hermanto dan saksi Suminto bin Suwono dan tim mengamankan Sdr. Darmansyah di dekat rumahnya di Jalan Kedondong Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dan Sdr. Darmansyah mengakui bahwa dia yang memberi sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungan Sdr. Abdul Asis dengan perkara ini, terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Anto, kemudian Sdr. Anto menyuruh Sdr. Abdul Asis untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa berat sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa 0, (nol koma);

- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang diletakkan terdakwa di tanah 5 (lima) poket beratnya 2 (dua) gram lebih;

- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto;

- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;

- Bahwa 1 (satu) gram nya Rp1.200.000,00, jadi total semuanya Rp3.600.000,00;

- Bahwa Sdr. Anto mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu ke Sdr. Abdul Asis;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul Asis untuk mengambil sabu, kemudian Sdr. Abdul Asis menyampaikan kepada Terdakwa, ambil sabu nya sama Sdr. Darmansyah dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan ke Sdr. Abdul Asis dan Sdr. Darmansyah;

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Anto belum Terdakwa bayar semuanya;

Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membayar kekurangan uang pembelian sabu kepada Sdr. Darmansyah yaitu saksi menunggu teman Saksi membayar, setelah itu Saksi kasihkan uangnya ke Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Asis untuk mengambil sabu, akan tetapi terdakwa yang membeli sabu tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa saksi Abdul Asis yang menyimpan sabu tersebut di kandang ayam rumah Sdr. Darmansyah, itu atas perintah Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi Abdul Asis mengetahui Sdr. Anto menjual sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Darmansyah menyerahkan sabu kepada terdakwa Sdr. Darmansyah memberitahu Saksi Abdul Asis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 168/IL/11075/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, Mengetahui Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan di saksikan Penyidik BAYU TRI PRASETYO BRIPTU/95100484 dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu + plastik dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) Gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya "Pro Justita" dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 9143/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,Apt,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor: 17311/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik bening kristal warna putih yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI I : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407;

Menimbang, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto sebanyak 3 (tiga) gram yang mana 1 (satu) gram nya Rp. 1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total semuanya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Anto menyerahkan sabu pesanan Terdakwa kepada Saksi Abdul Asis, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba"

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Anto

Halaman 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) gram yang mana 1 (satu) gram nya Rp. 1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total semuanya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Anto menyerahkan sabu pesanan Terdakwa kepada Saksi Abdul Asis, lalu Sdr. Abdul Asis tidak bisa memberikan sabu tersebut kepada terdakwa karena sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Darmansyah, lalu Sdr. Abdul Asis menghubungi Sdr. Darmansyah untuk menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat

Halaman 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit JP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card : 082353092120 dengan No IMEI 1 : 866515044503415 dan IMEI 2 : 866515044503407;

adalah barang yang terlarang, alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Halaman 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Alias MAKKU Anak dari (Alm) SIMON JATI BULIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS Bin SIMON Alias MAKKU Anak dari (Alm) SIMON JATI BULIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARMOUR warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 5i warna hijau dengan no sim card: 082353092120 dengan No IMEI 1: 866515044503415 dan IMEI 2: 866515044503407;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)